

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui program sertifikasi guru. Menurut Eko Putro Widoyoko (2008 : 4) Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dalam program ini, seorang guru dapat mencapai derajat profesional ketika ia dinyatakan lulus sertifikasi.

Guru merupakan sebuah profesi seperti profesi lain: dokter, akuntan, pengacara, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Seseorang yang akan menjadi akuntan harus mengikuti pendidikan profesi akuntan terlebih dahulu. Begitu pula untuk profesi lainnya termasuk profesi guru.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30

Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru ada 4 yaitu kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Menurut Djam'an Satori (2007 : 25) yang dimaksud dengan:

1. Kemampuan pedagogik ialah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa.
2. Kemampuan kepribadian ialah kemampuan yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpencar dalam perilaku sehari-hari.
3. Kemampuan sosial ialah terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, memahami dunia sekitarnya (lingkungan).
4. Kemampuan profesional ialah kemampuan yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kemampuan di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis.

Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sebagai kompensasi atas derajat profesional guru, maka kemudian guru-guru yang telah lolos sertifikasi berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP) sebanyak satu kali gaji pokok setiap bulan. Diharapkan dengan diberikannya tunjangan profesi ini maka kinerja guru akan meningkat sehingga secara tidak langsung mutu pendidikan juga akan meningkat.

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik juga berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

UUG Pasal 15, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang



diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa sertifikasi guru berfungsi ganda, yakni sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun yang menjadi masalah adalah, benarkah guru yang sudah lulus sertifikasi dan sudah mendapat tunjangan profesi itu kinerjanya juga tinggi.

Faktor kedisiplinan juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja guru. Seorang guru yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi. Demikian juga guru yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran tinggi tanpa ada rasa paksaan. Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab dengan pemahaman disiplin yang baik guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seoptimal mungkin.

Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya sertifikasi guru. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri untuk

menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kinerja guru.

Pada akhirnya dengan kedisiplinan kerja yang tinggi dan tunjangan profesi guru maka diharapkan para guru dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan bahkan bisa meningkat kinerjanya. Berdasarkan latar belakang, penulis mengambil judul penelitian: Pengaruh Tunjangan Profesi Guru dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Guru Bersertifikasi di SMK Negeri 2 Blitar untuk mengungkap keterkaitan atau pengaruh antara tunjangan profesi guru dan kedisiplinan terhadap kinerja guru bersertifikasi

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mencari pengaruh kedisiplinan dan tunjangan profesi guru terhadap kinerja guru bersertifikasi.

Batasan pertama dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh tunjangan profesi yang telah diterima oleh guru yang telah bersertikat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya : untuk mengikuti seminar atau workshop yang berkaitan dengan tugas dan profesi guru guna peningkatan kemampuan guru yang bersangkutan, untuk pembelian peralatan mengajar yang menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas guru yang telah bersertifikasi tersebut.

Batasan kedua dalam penelitian ini adalah sejauh mana tingkat kedisiplinan guru-guru yang telah mendapat tunjangan profesi ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah serta tugas-tugas guru lainnya. Kedisiplinan ini mencakup dalam absen kehadiran, ketepatan pembuatan dan pengumpulan RPP tiap semester, dan ketepatan masuk kelas dalam kegiatan belajar mengajar.

Batasan ketiga dalam penelitian ini adalah penilaian sejauh mana tunjangan profesi dan kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja guru yang bersangkutan. Penilaian tersebut dapat dilihat dari 4 kemampuan yang harus dimiliki guru bersertifikasi yaitu kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional.

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh tunjangan profesi dan kedisiplinan guru terhadap kinerja guru bersertifikasi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tunjangan profesi dan kedisiplinan terhadap kinerja guru bersertifikasi.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk beberapa pihak, yang diantaranya adalah :



**1. Bagi Peneliti**

- a. Mengetahui pengaruh kedisiplinan dan tunjangan profesi terhadap kinerja guru bersertifikasi
- b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut tentang kinerja guru bersertifikasi.

**2. Bagi Guru Bersertifikasi dan SMK Negeri 2 Blitar**

- a. Mengetahui pengaruh kedisiplinan dan tunjangan profesi terhadap kinerja guru bersertifikasi
- b. Sebagai informasi mengenai kinerja guru bersertifikasi
- c. Mengetahui faktor-faktor untuk menilai kinerja guru bersertifikasi

**3. Bagi Institusi/Kampus/Lembaga**

- a. Mengetahui pengaruh kedisiplinan dan tunjangan profesi terhadap kinerja guru bersertifikasi
- b. Mengetahui peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi guru
- c. Mengetahui proses dan tata cara perolehan tunjangan profesi
- d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut tentang kinerja guru bersertifikasi.